



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi
Telpon (0283) 4561555 Kode Pos 52417 Website : www.tegalkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900 / 16 / 001 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL NOMOR : 900/16/ 001 /2022 PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN(BENDAHARA GAJI DAN PETUGAS AKUNTANSI), DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN SKPD PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 821.2/94 Tahun 2022 tanggal 19 Januari tahun 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Tegal Nomor : 820/26/B.066/2022 tanggal 20 Januari tahun 2022 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, guna tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2022 maka dipandang perlu merubah lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor : 900/16/ 001 /2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji dan Petugas Akuntansi), dan Staf Pengelola Kegiatan SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2022 ;
 - bahwa mereka yang nama dan jabatan tercantum dalam lampiran keputusan ini cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji dan Petugas Akuntansi), dan Staf Pengelola Kegiatan SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V dan VI Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji dan Petugas Akuntansi), dan Staf Pengelola Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa
 - Spesifikasi teknis/KAK barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak;
- b. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- c. Mengendalikan kontrak;
- d. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

- e. Menandatangani kontrak;
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- j. Menilai kinerja penyedia;
- k. Menetapkan tim pendukung;
- l. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
- m. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- n. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- o. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :

- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara lainnya;
- c. Menyiapkan SPM;
- d. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- e. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;
- f. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
- g. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- h. Menyusun laporan keuangan SKPD.

4. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji) :

- a. Membuat pembukuan;
- b. Membuat daftar gaji;
- c. Membuat laporan gaji

5. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Petugas Akuntansi) :

- a. Melakukan Akuntansi SKPD
- b. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD

6. Staf Pengelola Kegiatan SKPD :

- a. Menerima uang dan mencatat dalam buku kas pengeluaran pembantu di sisi penerimaan;
- b. Mencatat pengeluaran kas kedalam buku kas pengeluaran pembantu di sisi pengeluaran

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji dan Petugas Akuntansi), dan Staf Pengelola Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 21 Januari 2022

4
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL


DESSY ARIFIANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 900/16/061/2022
 TANGGAL : 21 Januari 2022

NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	NIP PANGKAT / GOL. RUANG	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	KUSNIANTO, SE., S.IP., MM.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	197005201994031004 Pembina (IV/a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	YUDI KADARWATI, SH., MM.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	196510301992012001 Pembina Tk. I (IV/b)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	AJI SRI MULYANTO, ST., MA	Kepala Bidang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	197705072003121004 Pembina (IV/a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4 Pjt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN TEGAL

DESSY ARIFIANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900/16/061/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	NIP PANGKAT / GOL. RUANG	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	YUDI KADARWATI, SH., MM.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	196510301992012001 Pembina Tk. I (IV/b)	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	KUSNIANTO, SE., S.IP., MM.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	197005201994031004 Pembina (IV/a)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	AJI SRI MULYANTO, ST., MA	Kepala Bidang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	197705072003121004 Pembina (IV/a)	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.	LUKI SETIYANI, S. AP.	Kepala Bidang Data, Statistik dan Persandian	196408051986032019 Penata Tk. I (III/d)	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL

DESSY ARFIANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900/16/061/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	NIP PANGKAT / GOL. RUANG
1	2	3	8
1.	WINDRI WIDYANINGRUM, SE	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	19820909 201101 2 013 Penata (III/c)

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL


DESSY ARIFianto

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900 / 16 / 061 / 2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

NAMA PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (BENDAHARA GAJI)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 202

NO.	NAMA	JABATAN	NIP PANGKAT / GOL. RUANG
1	2	3	8
1.	DIMAS SULISTIO	Staf	198407202014061007 Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL


DESSY ARIFANTO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900/16/061/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

NAMA STAF PENGELOLA KEGIATAN SKPD
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO.	NAMA	NIP, PANGKAT/GOL.RUANG	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4
1.	TOMI ADI PUTRA, S. Ak.	199704242020121004 Penata Muda (III/a)	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawajan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.	HANDOYO SATMOKO	19700312 200701 1 027 Pengatur Tk. I (II/d)	1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	DIMAS SULISTIO	198407202014061007 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4.	SRI WIBOWO	196702262014061002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PIU KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL

DESSY ARIFianto

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900/16/061/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

NAMA PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PETUGAS AKUNTANSI)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	NIP PANGKAT / GOL. RUANG
1	2	3	4
1.	TOMI ADI PUTRA, S. Ak.	Staf	199704242020121004 Penata Muda (III/a)

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL


DESSY ARIFANTO